

Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dan analisa lebih mendalam terkait mekanisme komersialisasi CorelDraw tidak berlisensi. Dari analisis tersebut kemudian akan dianalisa secara ilmiah dalam kajian Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Untuk itu maka peneliti akan menetapkan penelitian yang berjudul “Komersialisasi CorelDraw tidak berlisensi oleh Kotacom Gayungan Surabaya dalam perspektif Fatwa Mui No. 1 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 (Analisis Komparatif)”

B. Identifikasi Masalah

Dalam mengkaji Komersialisasi CorelDraw tidak berlisensi oleh Kotacom Gayungan Surabaya dalam perspektif Fatwa Mui No. 1 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 (Analisis Komparatif), setidaknya ada beberapa masalah yang menarik untuk di bahas, seperti:

1. Konsep akad jual beli dalam hukum Islam
2. Konsep ijarah dalam islam
3. Makna *Software* tidak berlisensi dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014
4. Makna *Software* tidak berlisensi dalam Fatwa DSN MUI No.1 Tahun 2003
5. Akibat ekonomi dari maraknya komersialisasi software tidak berlisensi
6. Tinjauan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 terkait komersialisasi Software tidak berlisensi

Pertama, Hukuman atau sanksi pidana dalam pasal 72 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan pasal 35 dan pasal 51 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman pidana yaitu paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam pasal 51 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Kedua, menurut hukum pidana islam, pemberlakuan hukuman / sanksi pidana pelanggaran program komputer / software tanpa izin adalah sama dengan undang-undng yang berlaku.³⁰

Dari ketiga kajian di atas belum ditemukan pembahasan yang benar-benar sama dengan penelitian ini. Karena walaupun kajian-kajian terdahulu membahas tentang hak cipta dan atau Hak atas Kekayaan Intelektual tetapi yang menjadi konsentrasi berbeda dengan penelitian ini. Pada penelitian pertama, berfokus pada analisis Software Open Source dalam konteks jual beli. Sementara penelitian kedua, tentang jual beli lagu free download, Hanya memaparkan tentang lagu dan kaitanya dengan hukum Islam dan positif. Dan kemudian yang ketiga, hanya memaparkan tentang analisis yuridis terhadap sanksi pidana pelanggaran program komputer / software tanpa izin dalam pasal 72 UU No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta menurut hukum pidana Islam.

³⁰ Umar Setiawan, *“Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran Program Komputer / Software Tanpa Izin Dalam Pasal 72 UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam” (Skripsi --IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya selalu mengaitkan karya-karya yang mengandung hak cipta dengan hukum positif dan hukum Islam, dan beberapa penelitian yang ditemukan masih menggunakan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002, padahal sudah ada pembaharuan di tahun 2014 yakni Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.

Sedangkan penelitian ini berbeda dari itu, yang lebih berfokus pada penelitian kualitas dan pemaknaan komersialisasi software tidak berlisensi dalam sudut pandang hukum Islam dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Penelitian ini juga berfokus untuk mengkomparasikan atau membandingkan kedua analisis hukum diatas.

F. Tujuan Penelitian

Dalam segala jenis kegiatan pastilah memiliki suatu tujuan untuk pencapaiannya. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan untuk mencapainya. Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme Komersialisasi CorelDraw tidak berlisensi di Kotacom Gayungan Surabaya
2. Mengetahui komparasi Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait komersialisasi CorelDraw tidak berlisensi.

